

Diduga korupsi bersama Suami, mantan Sekdes di Tala dituntut 4 Tahun Penjara



Sumber gambar:

<https://kalsepos.com/2021/11/01/diduga-korupsi-bersama-suami-mantan-sekdes-di-tala-dituntut-4-tahun-penjara/>

Wulandari, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Ambarawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (Tala) yang menjadi terdakwa kasus korupsi proyek pembuatan jalan usaha tani, dituntut hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eka Dahliana SH dari Kejari Tala, sekdes berparas cantik tersebut, juga dituntut pidana denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut disampaikan JPU, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (1/11/2021) petang, di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusriansyah SH MH.

JPU berkeyakinan kalau terdakwa Wulandari melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, seperti pada dakwaan primairnya. Sedangkan, pidana uang pengganti ditiadakan, karena ditanggung oleh dua terpidana lainnya, yakni Verry Anggriyandi (suami terdakwa Wulandari) serta Kades Ambarawang, Sugiman.

Menurut JPU, terdakwa Wulandari sempat melarikan diri dan bersembunyi di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), hingga dianggap sebagai hal yang memberatkan. Seperti diketahui, sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi dana desa, ini mantan Kades Ambarawang, Sugiman, diganjar penjara 1 tahun serta denda Rp50 juta sekaligus membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta, bila tidak dapat membayar maka kurungannya bertambah 1 bulan.

Sementara suami terdakwa Wulandari, yakni Verry Anggriyandi, pemilik CV Sumber Jati selaku pelaksana pekerjaan, diganjar 2 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta lebih.

Menurut dakwaan JPU, terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp575 juta lebih, akibat perbuatan kades dan sekdes di Desa Ambarawang, sekaligus suami sekdes yang bertindak selaku kontraktor.

Menurut dakwaan, dalam pembuatan jalan usaha tani di Desa Ambarawang dianggarkan senilai Rp817 juta.

Namun ternyata, dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh suami terdakwa Wulandari, sebagai pemilik CV Sumber Jati, tidak sepenuhnya dilaksanakan alias fiktif,

sementara uangnya sudah dicairkan. Akibat terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp575 juta.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/11/01/diduga-korupsi-bersama-suami-mantan-sekdes-di-tala-dituntut-4-tahun-penjara/>, *Diduga korupsi bersama Suami, mantan Sekdes di Tala dituntut 4 Tahun Penjara*, 20 Desember 2021.
2. <https://www.baritopost.co.id/dituntut-4-tahunini-alasan-jaksa-hal-yang-memberatkan-sekdes-ambarawang/>, *Dituntut 4 Tahun, Ini Alasan Jaksa hal Yang Memberatkan Sekdes Ambarawang*, 20 Desember 2021.

Catatan Berita:

🌟 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2**

- Ayat (1)**

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Ayat (2)**

- APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

- Ayat (1)**

- Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- Ayat (2)**

- Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

- Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

□ Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

□ Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3

□ Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.